

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan (ormas) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. PP ini memberikan prioritas kepada ormas keagamaan untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di lahan eks Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). namun, pemberian izin ini disertai dengan berbagai persyaratan ketat, seperti kepemilikan mayoritas saham, pengelolaan yang bertanggung jawab, dan evaluasi kelayakan oleh Menteri ESDM.
2. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menetapkan kebijakan izin usaha pertambangan, seperti perbedaan regulasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan ketidaksinkronan, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, tingginya korupsi dalam birokrasi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, penolakan masyarakat dan konflik sosial, serta masalah legalitas dalam pertambangan. Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan juga mendapat kritik, terutama terkait potensi penyimpang seperti kekurangannya pengalaman dan kompetensi, serta resiko konflik internal dan ormas

B. Saran

1. Pemerintah terus memperkuat mekanisme seleksi dan evaluasi kelayakan agar ormas yang benar-benar memenuhi kriteria pengelolaan yang bertanggung jawab dan kepemilikan mayoritas saham yang dapat memperoleh izin tersebut. Selain itu, perlu adanya pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi ormas keagamaan agar mereka mampu mengelola usaha pertambangan secara profesional dan berkelanjutan.
2. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait izin usaha pertambangan untuk menciptakan kepastian hukum. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dan pelanggaran dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pemberian izin usaha pertambangan, termasuk dalam menetapkan wilayah pertambangan, untuk memperoleh legitimasi dan menghindari konflik sosial.